



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/XII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA  
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota PPS diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Satu serta surat pengunduran diri anggota PPS Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu dengan melakukan proses penggantian antar waktu terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Satu Nomor 274/68/ PPK-MS/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
2. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Aztia Ziyora Nasution, S.T dari Jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA...



SUARA (PPS) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 5 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/XII/2018  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

NO.	MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT		MENGANGKAT	
	NAMA	SEBAGAI	NAMA	SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Aztia Ziyora Nasution,ST	Anggota PPS Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu	Fitri Hayana	Anggota PPS Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 5 Desember 2018  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani